BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: "pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di siding yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa.

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim malaluli putusan – putusan yang di buatnya, kinerja seorang hakim dapat di nilai dan dievaluasi. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang di pakai apakah telah memenuhu ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menentukan, pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Legal reasoning merupakan dasar bagai mana seorang hakim menjatuhkan putusan pengadilan dalam suatu perkara Bagi para hakim *legal reasoning* berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana dan cepat.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mangaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbanga keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan

keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa penuntut umum maupun hakim majelis telah menempatkan beberapa kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan

perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehinga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan - pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan - pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

B. Hukuman

Hukuman atau punishment adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang di buat, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui hukuman diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari

perbuatannya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan.

Pentingnya nilai (*values*) sebagai hukum yang hidup Dalam masyarakat (*living laws*) sejalan pula dengan konsep hukum yang dikemukakan Carls Von Savigny, bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama - sama dengan masyarakat.[1]

Hukuman merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku melanggar hukum dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Rasa takut yang timbul dari hukuman yang diberikan memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk menghambat keinginan yang bersifat negatif tersebut karena jika perilaku negatif terulang kembali maka hukuman yang sama akan diterima.

Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan tidak memberikan respons atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Berikut definisi dan pengertian punishment dari beberapa sumber alhi :

a. Menurut Sardiman (2011), punishment adalah salah satu bentuk reinforcement negatif yang menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman.

[1] Wijayanto Danang, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta : pusat data dan layanannya informasi, 2014) Halaman 37 - 38

b. Menurut Abu dan Supriyono (2013), punishment adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tak diinginkan dalam waktu singkat dan dilakukan dengan bijaksana.

c. Menurut Purwanto (2006), punishment adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.

d. Menurut Sabri (1999), punishment adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara Sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.[2]

a. Tujuan dan Fungsi Punishment

Tujuan punishment adalah untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Menurut Purwanto (2006), tujuan pemberian punishment antara lain adalah sebagai berikut:

1) Teori pembalasan. Teori ini yang tertua. Menurut teori ini, punishment diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

[2] Punishment atau Hukuman (Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Prinsip), https://www.kajianpustaka.com/2020/04/punishment-atau-hukuman-pengertian-tujuan-bentuk-dan-prinsip.html?m=1, dilihat pada 25 April 2022 pukul 14.35 WIB

2) Teori perbaikan. Menurut teori ini, punishment diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi asumsi ini ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.
3) Teori perlindungan. Menurut teori ini, punishment diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
4) Teori ganti kerugian. Menurut teori ini, punishment diadakan untuk menggantikan kerugian yang telah diderita akibat kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Punishmentini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup, sebab dengan punishment semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan punishment.
5) Teori menakut-nakuti. Menurut teori ini, punishment diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.[3]

b. Jenis dan Bentuk Punishment

Menurut Tafsir **(**2004), berdasarkan tingkat perkembangan anak, punishment atau hukuman dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

[3]Ibid.

1) Punishment asosiatif. Umumnya, orang mengasosiasikan antara punishment (hukuman) dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh punishment(hukuman) dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menyingkirkan perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya orang atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang.
2) Punishment logis. Punishment (hukuman) ini dipergunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan punishment (hukuman) ini, anak mengerti bahwa punishment (hukuman) itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik.
3) Punishment normatif. Punishment (hukuman) normatif adalah punishment (hukuman) yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Punishment (hukuman) ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti berdusta, menipu, dan mencuri. Jadi, punishment (hukuman) normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak. Dengan hubungan ini, pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsafkan anak terhadap perbuatannya

yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.[4]

a) Menurut Purwanto (2006), berdasarkan fungsinya hukuman atau punishment dibagi dalam dua jenis, yaitu:

(1) Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.

(2) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran. Hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.[5]

b) Menurut Hartono (2017), berdasarkan bentuk tindakan yang diberikan, hukuman atau punishment dibagi dalam tiga jenis, yaitu:

(1) Hukuman presentasi. Hukuman prestasi adalah penggunaan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsangan yang tidak disukai, seperti siswa disuruh menulis seperti "Saya tidak akan mengganggu kelas" 100 kali atau cacian atau tamparan, serta bisa juga bentakan.

(2) Hukuman penghapusan. Hukuman penghapusan adalah menghapus penguatan, contohnya yaitu siswa dihukum

[4] Ibid
[5] Ibid

dengan tidak boleh beristirahat, berdiri didepan kelas, atau dihilangkan hak-haknya.

(3) Time out. Time out adalah menghukum siswa yang tingkah lakunya melanggar tata tertib kelas dengan menyuruh berdiri di sudut kelas, dengan tujuan agar tingkah laku nakal itu dapat hilang atau agar siswa lain terhindar dari tingkah lakunya yang nakal.[6]

C. Pengertian Kecelakaan Lalulintas

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengemudi berani untuk mengambil resiko, akibatnya adalah perilaku - perilaku yang dihasilkan adalah frustasi, oleh karena konflik sebenarnya merupakan suatu bentuk dari frustasi. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif.

Menurut undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

[6] Ibid

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang ketiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang berpotensi terjadinya kecelakaan

Menurut undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.[7] Menurut undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 229 digolongkan menjadi tiga, yaitu:[8]

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, dijelaskan dalam pasal 229 ayat (2) undang – undang nomor 22 Tahun 2009, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

[7] Pasal 1 Ayat (1), Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

[8] Pasal 229 Ayat (1), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kcelakaan lalu lintas sedang, dijelaskan dalam pasal 229 ayat (3), merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang."
3. Kecelakaan lalu lintas berat, dijelaskan dalam pasal 229 ayat (4), merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat."

a. Pertanggungjawaban Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian.

Perihal kewajiban dan tanggung jawab pengemudi diatur dalam pasal 234 ayat (1) undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa: "Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi,[9] Pasal 234 ayat (3) undang – undang nomor 22 lalu lintas dan angkutan jalan, mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas yang tidak berlaku jika:[10]

1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau

[9] Pasal 234 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[10] Pasal 234 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.[11]

Tabrakan maut yang mengakibatkan kematian diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu undang – undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada dua kategori pada undang-undang tersebut. Pertama, pengaturan yang memidana pengemudi karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain dan diatur dalam pasal 310 ayat (4) undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyatakan bahwa: "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"[12] Kedua, pengaturan tentang kecelakaan maut tersebut memang bukan merupakan pembunuhan karena kesengajaan. Akan tetapi, kecelakaan tersebut terjadi karena perbuatan yang dilakukan si pelaku sebelum terjadinya kecelakaan dapat diketahui merupakan perbuatan yang akan mengancam nyawa seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku tabrakan maut dapat dikenakan pasal 311 ayat 1 dan 5 undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 311 ayat (1) undang – undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi: "Setiap orang dengan

[11] Ibid.
[12] Pasal 310 Ayat (4), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Kemudian pada ayat (5) berbunyi: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

b. Pertanggungjawaban Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka-Luka.

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, pada pasal 93 menerangkan bahwa korban kecelakaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : korban mati (meninggal dunia), korban luka berat, dan korban luka ringan. Pemidanaan pada pelaku tabrakan maut yang mengakibatkan luka-luka secara khusus diatur dalam undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 310 ayat (2) dan (3) dan pasal 311 ayat (4). Pada pasal 310 ayat (2) dan (3) menjelaskan kecelakaan terjadi karena pengemudi berkendara dalam keadaan lalai. Jika kecelakaan itu mengakibatkan luka ringan (pasal 310 ayat 2) dibebankan pidana 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00, sedangkan jika kecelakaan itu mengakibatkan luka berat (pasal 310 ayat 3) dibebankan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 5.000.000,00. Berbeda dengan pasal 310, pada pasal 311 ayat (4) menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi karena pengemudi sebelum berkendara dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan korban kecelakaan luka berat. Pemidanaan pada luka berat ini berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)".

D. Meninggal Dunia

Perilaku masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum di sebut dengan tindak pidana, yang dimana segala perbuatan tersebut memiliki hukum yang mengatur dari tindakan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari hari manusia sering kali di berikan musibah yang tidak biasa diprediksi kapan datangnya di tempat manapun, adapun yang sampai meninggal dunia ditempan kejadian.

Dalam pristiwa kecelakaan lalulintas ganti rugi merupakan kewajiban dari pelaku kepada korban, atau keluarga korban. Pristiwa kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian merujuk pada kitab undang – undang hukum pidana dan proses beracaranya di atur dalam kitab undang – undang nomor 8 tahun 1981 hukum acara pidana. dalam hukum meninggal dunia terjadi karena kejahatan akan di pidana sangat berat karena nyawa manusia itu tidak bisa di ukuran nilainya

Dalam hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana, dalam kitab undang - undang hukum Pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati - hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 kitab undang – undang hukum pidana: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun." Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati - hati atau kealpaan disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati - hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Mengutip dari buku kitab undang - undang hukum pidana, pasal 338, berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Beda jika si pelaku melakukan tindak pidananya merampas nyawa orang lain dengan sengaja akan di hukum lebih berat masa penjaranya, ada pula yang lebih berat jika si pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain akan di pidana lebih berat karena ada unsur berencana hal ini diatur dalam Pasal 340 kitab undang – undang hukum pidana, yang berbunyi "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada saat orang melakukan suatu tindak pidana, harus dapat dibuktikan bahwa di telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan melanggar peraturan hukum yang berlaku. Ini artinya, kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana. Untuk membuktikan kesalahannya tersebut dilakukanlah proses penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan oleh polisi dan jaksa. Namun demikian, sebuah pidana yang menjerat seorang pelaku kejahatan dengan sendirinya tiada dapat dituntut manakala pelaku kejahatan tersebut meninggal dunia. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 77 kitab undang - undang hukum pidana yang menyebutkan: Hak menuntut hukuman gugur lantaran sitertuduh meninggal dunia. Jika pelaku telah meninggal dunia, maka penuntutan tidak dapat dilakukan lagi. Dengan demikian kasus yang sedang dihadapinya batal demi hukum. Dengan mengacu pada pasal 77 kitab undang – undang hukum Pidana, yakni hak jaksa untuk menuntut akan gugur ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Atas dasar itu, penuntutan kasus pun digugurkan.

UNIVERSITAS NASIONAL